

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu ikatan anantara suami dan istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan *mitsaqon ghalidzan*. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah (An-Nisa (4): 21):

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أَفْضَلًا وَقَدْ بَعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

اٰغْلِيْظْ .

---

<sup>1</sup>Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011, hlm.29

<sup>2</sup>Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974.

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul ( bercampur ) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka ( isteri-isterimu ) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>3</sup>

Memang pada mulanya setiap pasangan mempunyai tujuan yang sama, tetapi tujuan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, seiring dengan berjalannya waktu dalam suatu perkawinan tidak dapat dipungkiri akan ada beberapa faktor yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang disebut dengan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga ( rumah tangga ) antara suami dan istri tersebut.<sup>4</sup> Salah satu penyebab umum yang sering terjadinya perceraian yaitu intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri yang dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan atau penganiayaan berat dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Seorang istri maupun seorang wanita adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan maupun penganiayaan yang berat yang dapat membahayakan dan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental ( psikologis ) dan hal itu akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada harus bertahan.

---

<sup>3</sup>Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 4

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 18-19.

<sup>5</sup><http://www.pelangiblog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html>  
diakses pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 Pukul 23.40

Pemutusan perkawinan dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bantul terkadang masih ditemukan intimidasi berupa ancaman dari pihak suami sehingga perlu adanya pendampingan bagi korban oleh beberapa instansi, salah satunya yang penulis teliti dari Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini istri merupakan korban yang menginginkan hak-haknya terpenuhi oleh karena itu pihak pelayanan pengaduan memberikan fasilitas berupa :

1. Mediasi yang melibatkan aparat desa dan keluarganya.
2. Kesepakatan bersama yaitu berpisah dengan cara yang baik dan hak-haknya bisa terpenuhi.
3. Pendampingan hukum saat di Pengadilan Agama guna jawab-jawab pada saat proses sidang.
4. Mengupayakan haknya berupa mut'ah iddah.
5. Menafkahi anak-anaknya hingga dewasa.
6. Pemenuhan selama tidak dinafkahi.

Oleh karena itu terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan perlindungan dari tindak kekerasan perempuan dan anak dan melakukan pendampingan bagi korban, serta shelter atau rumah aman bagi korban yang perlu di shelter.

Unit Pelayanan tersebut memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik. Kemudian Unit Pelayanan tersebut juga memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-hak atas layanan pemulihan, penguatan serta mendapatkan solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. Tidak hanya melindungi beberapa hal yang berkaitan dengan hal di atas tetapi juga jika terjadi intimidasi saat berlangsungnya perceraian maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Unit Pelayanan itu akan melakukan pendampingan hukum sampai selesai atau sampai putusan diberikan oleh hakim.

Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bekerja dalam Tim yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (UPT PPT KKPA). UPT PPT KKPA merupakan Lembaga Pelayanan Pemerintah di bawah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang berfungsi untuk melayani bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan perlindungan atau pendampingan dalam tindak kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan Pendampingan yaitu adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien. Pendamping dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat

dan/atau lembaga yang memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan. Sedangkan pengertian dari perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif ( pencegahan ) maupun dalam bentuk refresif ( pemaksaan ), baik yang secara tertulis maupun maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam prakteknya penulis menemukan kasus mengenai intimidasi dalam rumah tangga, intimidasi itu berupa ancaman-ancaman sehingga mempengaruhi mental psikologis korban hal inilah yang membuat penulis menarik untuk mengangkat kasus ini sehingga harus diteliti lebih dalam lagi, dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**“Bentuk Pendampingan Hukum Perempuan oleh Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Dalam Proses Gugat Cerai ”.**

**B. Perumusan Masalah :**

1. Bagaimana bentuk pendampingan hukum oleh Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul ?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan bagi Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam mendampingi pihak yang berperkara dan bagaimana solusinya ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pendampingan huku oleh Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan bagi Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam mendampingi pihak yang berperkara dan bagaimana solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik dari segi kegunaan teoritis maupun dari segi kegunaan praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan bentuk pendampingan hukum.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pada umumnya dapat memberikan manfaat kepada : Dinas Sosial, Penegak Hukum ( pengacara ), masyarakat luas dan para pihak, serta diharapkan hasil penelitian ini mampu menjawab segala problematika sosial yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam hukum perdata.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan.

Karena pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atas penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>6</sup>

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yaitu, selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisis masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau pelaksanaannya dalam praktik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.112.

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.330.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai bentuk pendampingan hukum dalam proses gugat cerai.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian hukum ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul. Lembaga ini diteliti sebagai sampel salah satu lembaga yang merupakan suatu lembaga yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.

Penelitianpun dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul kepada perempuan yang mengajukan gugat cerai.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu, Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

### **b. Data Sekunder**



Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli dan bahan-bahan hukum yang menunjang dalam penelitian ini yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- c) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f) Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
    - a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
    - b) Artikel, jurnal, makalah yang membahas tentang pendampingan hukum dalam proses gugat cerai
  - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi :
    - a) Kamus Hukum
    - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Data Tersier
- Bahan-bahan yang memberikan informasi dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : internet atau publikasi, bibliografi.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para pihak secara langsung yang meliputi : Kepala Unit Pelaksana

Teknis Pusat Pelayanan Terpadu dan Konselor Hukum, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. “Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses triangulasi mencakup metode- metode, kajian ulang dan meliputi praktek- praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan dalam memahami isi penelitian . Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab , yaitu :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pengantar untuk memasuki bab berikutnya pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi penulis , rumusan masalah yang akan dibahas , tujuan penelitian yang akan di capai , manfaat penelitian yang diharapkan penulis , metode penelitian yang digunakan lalu diakhiri dengan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi : Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam, Bentuk-bentuk dan Alasan Perceraian, Proses Pengajuan Gugat Cerai, Akibat Perceraian, Pengertian KDRT ,Hak yang di peroleh Korban, Kewajiban yang dilakukan Korban, Upaya Pemerintah dan Masyarakat Untuk Mencegah Terjadinya KDRT,

Dasar Hukum KDRT, Tinjauan Umum Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul : Pengertian, Tugas dan wewenangnya, dan KDRT Menurut Hukum Islam.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bentuk pendampingan hukum pada perempuan oleh Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.

Hambatan Dinas Sosial P3A Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam melindungi pihak yang berperkara dan bagaimana solusinya.

### **Bab IV : Penutup**

Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan serta memuat saran-saran hasil dari pembahasan atas rumusan masalah yang terdapat di Bab III.